



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**Tahun 2010**

**Nomor: 5**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 5 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8  
TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
JALAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 62 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN/PEMBUATAN  
WAJIB LAPOR BUKU AKTA PENGAWASAN IZIN  
KERJA LEMBUR DAN IZIN KERJA MALAM WANITA,  
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 33  
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN  
KUALITAS AIR**

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BULUKUMBA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 tahun 1989 tentang Retribusi pemakaian Jalan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2001 dipandang bertentangan dengan kepentingan umum yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa, maka perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan/Pembuatan Wajib Lapor, Buku Akta Pengawasan, Izin Kerja Lembur dan Izin Kerja Malam Wanita bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mencantumkan secara eksplisit struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, huruf c huruf d, maka dipandang perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengambilan/Pembuatan Wajib Lapor Buku Akta Pengawasan Izin Kerja Lembur Dan Izin Kerja Malam Wanita, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 2 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BULUKUMBA**

**dan**

**BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN/PEMBUATAN WAJIB LAPOR BUKU AKTA PENGAWASAN IZIN KERJA**

**LEMBUR DAN IZIN KERJA MALAM WANITA, PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Retribusi Pemakaian Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 1989 Seri B Nomor 3), dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2001 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 62 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan/Pembuatan Wajib Laporan Buku Akta Pengawasan Izin Kerja Lembur dan Izin Kerja Malam Wanita (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 24 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2002 Nomor 14 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2002 Nomor 15 Seri B).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 2**

Dengan adanya pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal : 31-12-2010

**BUPATI BULUKUMBA,**

TTD

**H. ZAINUDDIN H**

Diundangkan di Bulukumba  
Pada tanggal : 31 – 12 – 2010

**SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,**

TTD

**H. A. UNTUNG AP.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2010 NOMOR 5